

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang cukup berkembang dan terus-menerus melakukan pembangunan. Pemerintah berkontribusi dalam mendorong pembangunan di berbagai sektor, karena dengan mendorong pembangunan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian Alam (2014) yang dibutuhkan dalam pembangunan memerlukan dana yang sangat besar, baik dari hasil dalam negeri maupun luar negeri. Dana yang diperoleh dari luar negeri berupa utang luar negeri sedangkan dana yang diperoleh dari dalam negeri berupa penerimaan negara dari berbagai sektor. Perpajakan adalah salah satu sektor yang menyumbangkan pendapatan terbesar kepada negara. Perpajakan mampu mendorong pembangunan hingga lebih dari 50% dibanding sektor lainnya. Pajak termasuk sebagai tulang punggung anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara (APBN) karena negara tanpa pajak pembangunan akan sulit dilakukan Koentarto (2011;243) dalam Alam (2014).

Pembangunan nasional merupakan tumpuan dalam majunya sebuah bangsa, di mana dana yang dibutuhkan dalam pembangunan berasal dari hasil kekayaan alam, iuran atau sumbangan dari masyarakat Farinda (2018). Pajak merupakan masalah keuangan negara. Pemerintah dalam mengatur masalah keuangan negara dengan menggunakan undang-undang yaitu pasal 23A Amandemen UUD 1945 (pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dan diatur dengan undang-undang). Perpajakan memiliki dasar hukum yang diatur dalam UUD 1945, tetapi karena masyarakat yang kurang paham tentang dasar hukum perpajakan, ini yang menjadi penyebab terjadinya tunggakan pajak. Maka dari itu diperlukannya tindakan penagihan pajak dengan kekuatan hukum yang memaksa.

Menurut berita yang dilansir oleh DDTC News (*Trusted Indonesia Tax News Portal*) Pemkot Bekasi berencana mengerahkan perangkat kelurahan dan kecamatan untuk mempercepat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhandha mengatakan bahwa perangkat kelurahan dan kecamatan akan dikerahkan untuk melakukan operasi penyisiran pembayaran PBB atas rumah-rumah milik masyarakat, penerimaan PBB di Kota Bekasi sebenarnya sudah cukup baik. Bapenda Kota Bekasi sudah mengumpulkan penerimaan PBB sebesar Rp183,5 miliar dari target yang mencapai Rp350 miliar pada 2020 ini. Dari semua kecamatan di Bekasi ada satu kecamatan yang realisasinya masih sangat jauh dibawah target yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Targetnya sebesar Rp21,6 miliar realisasinya hanya sebesar Rp7,5 miliar. Dengan demikian masih banyak wilayah yang perlu digencarkan penagihan PBB-nya khususnya Bekasi Timur .

Untuk itu perlu adanya pengetahuan dari masyarakat mengenai pengetahuan perpajakan, pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan seseorang dalam mengetahui perpajakan baik itu soal tarif pajak, ataupun manfaat dari hasil pajak yang akan berguna bagi masyarakat. Serta sanksi-sanksi yang akan diterima apabila tidak patuh dalam membayar pajak. Untuk mendorong wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak salah satunya dengan menerapkan sanksi denda untuk memberikan hukuman kepada wajib pajak apabila wajib pajak tidak menaati aturan yang sudah ditentukan, sanksi denda merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Hal ini didukung oleh penelitian Hidayati (2014).

Jatmiko (2006:20) dalam Samira (2015) berpendapat bahwa pelayanan adalah cara seseorang dalam melayani, membantu, mengurus, atau mempersiapkan segala kebutuhan seseorang. Sedangkan fiskus adalah petugas pajak. Oleh karena itu pelayanan pajak dapat diartikan sebagai suatu cara bagi petugas pajak untuk membantu, mengurus atau mempersiapkan kebutuhan seseorang yang dalam hal ini

adalah wajib pajak, sedangkan Fikriningrum (2012) berpendapat bahwa pelayanan fiskus merupakan salah satu penentu kepatuhan wajib pajak karena berkaitan dengan bagaimana petugas pajak dapat membantu atau melayani wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Penelitian Tiraada (2013) berpendapat bahwa petugas pajak harus selalu memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas kepada wajib pajak. Dengan begitu maka dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunannya.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara atau sarana yang dapat digunakan untuk memberikan pencerahan dan pengetahuan atau informasi kepada wajib pajak tentang peraturan, tata cara, prosedur perpajakan, dan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan Binabuni (2013). Sedangkan Farinda (2018) mengatakan bahwa melaksanakan kegiatan sosialisasi, antara lain dengan cara mendatangi tiap kecamatan dan memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat, serta membayar PBB dengan batas waktu yang telah ditentukan melalui sosialisasi perpajakan ini diharapkan masyarakat memahami dan mengetahui tentang perpajakan terutama pajak bumi dan bangunan. Hal ini didukung oleh penelitian Wardani & Wati (2018) sosialisasi pajak akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak karena menambah pengetahuan dan kesadaran mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fitrianiingsih dkk (2018) Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan Dan perkotaan di kota pasuruan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di desa dan dikota. Penelitian Parera & Erawati (2017) mengatakan bahwa Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian Ratri & Tjahjono (2018) Tentang Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan,

sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan wajib pajak, berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB-P2. Penelitian Alam (2014) memiliki pengaruh positif tentang Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Siregar & Rahayu (2018) mengatakan bahwa pengaruh sanksi, kualitas pelayanan dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh Fitrianiingsih dkk (2018). Penelitian ini meneliti lebih lanjut tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan namun dengan menambahkan variabel objek dan tahun yang berbeda dari peneliti sebelumnya yakni dengan mengambil objek pada wilayah Bekasi timur dan tahun penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Dengan adanya fenomena diatas dan hasil penelitian yang berbeda maka dengan ini peneliti mengangkat penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Denda dan Sosialisasi Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah sosialisasi pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menguji pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk menguji pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk menguji pengaruh sosialisasi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak yang membacanya. Adapun manfaat penelitian ini:

1. Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi dalam bidang perpajakan, terutama pajak bumi dan bangunan. Meningkatkan kesadaran wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk membiayai pembangunan negara.

2. Akademisi

Sebagai bahan referensi lebih lanjut tentang perpajakan dan untuk perbandingan dalam melakukan penelitian berikutnya mengenai topik yang sejenis dan memberikan pengetahuan mengenai masalah perpajakan secara umum dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya di Kecamatan Bekasi Timur.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang positif untuk pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 bab, dengan rincian:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan dari analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan penelitian melalui gambaran umum objek penelitian, pengujian statistik, dan interpretasi hasil penelitian yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menyajikan simpulan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan memuat saran yang ditunjuk untuk peneliti sebelumnya yang akan meneliti dengan topik yang sama atau mengembangkan penelitian yang telah dilakukan agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik.

